



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JL. JAGIR WONOKROMO NO. 356 TELP. 8411613, FAX. 84118904  
SURABAYA - 60244

Surabaya, 23 Januari 2015

Kepada

Nomor : 421.9/0580/436.6.4/2015

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : SURAT EDARAN

Yth. Ketua Penyelenggara PKBM  
se – Kota Surabaya  
di -

S U R A B A Y A

**SURAT EDARAN**

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolahrumah, bersama ini kami sampaikan bahwa :

1. **Sekolahrumah** adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orangtua/keluarga di rumah atau tempat-tempat lain dalam bentuk tunggal, majemuk, dan komunitas dimana proses pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal;
2. **Sekolahrumah Tunggal** adalah layanan pendidikan berbasis keluarga yang dilaksanakan oleh orang tua dalam satu keluarga untuk peserta didik dan tidak bergabung dengan keluarga lain yang menerapkan sekolahrumah tunggal lainnya;
3. **Sekolahrumah Majemuk** adalah layanan pendidikan berbasis lingkungan yang diselenggarakan oleh orang tua dari 2 (dua) atau lebih keluarga lain dengan melakukan 1 (satu) atau lebih kegiatan pembelajaran bersama dan kegiatan pembelajaran inti tetap dilaksanakan dalam keluarga;
4. **Sekolahrumah Komunitas** adalah kelompok belajar berbasis gabungan sekolahrumah majemuk yang menyelenggarakan pembelajaran bersama berdasarkan silabus, fasilitas belajar, waktu pembelajaran, dan bahan ajar yang disusun bersama oleh sekolahrumah majemuk bagi anak-anak meliputi olahraga, musik/seni, bahasa dan lainnya;
5. Hasil pendidikan Sekolahrumah diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan (pasal 4 ayat 1);
6. Penyelenggara Sekolahrumah tunggal dan majemuk wajib mendaftar ke Dinas Pendidikan kabupaten/kota (pasal 6 ayat 1);
7. Syarat pendirian **Sekolahrumah Tunggal** (pasal 6 ayat 2) sebagai berikut :
  - a. Identitas diri orang tua dan peserta didik;

- b. Surat pernyataan dari kedua orang tua yang menyatakan bahwa orang tua bertanggungjawab untuk melaksanakan pendidikan di rumah;
  - c. Surat pernyataan dari peserta didik yang telah berusia 13 (tiga belas) untuk bersedia mengikuti pendidikan di Sekolahrumah; dan
  - d. Dokumen program sekolahrumah yang sekurang-kurangnya mencantumkan rencana pembelajaran.
8. Syarat pendirian **Sekolahrumah Majemuk** (pasal 6 ayat 3) sebagai berikut :
- a. Identitas diri orang tua dan peserta didik;
  - b. Surat pernyataan dari paling sedikit 2 (dua) keluarga dan paling banyak 10 (sepuluh) keluarga yang masing-masing keluarga menyatakan bahwa sebagai orang tua bertanggungjawab untuk melaksanakan sekolahrumah majemuk secara sadar dan terencana;
  - c. Surat pernyataan dari peserta didik yang telah berusia 13 (tiga belas) untuk bersedia mengikuti pendidikan di Sekolahrumah;
  - d. Dokumen program sekolahrumah yang sekurang-kurangnya mencantumkan rencana pembelajaran.
9. **Sekolahrumah Komunitas** wajib memperoleh izin pendirian satuan pendidikan nonformal sebagai **kelompok belajar** dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 6 ayat 4).
10. Kurikulum yang diterapkan dalam Sekolahrumah mengacu kepada kurikulum nasional (pasal 7 ayat 1).
11. Penyelenggara Sekolahrumah wajib mengajarkan pendidikan Agama, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan pendidikan Bahasa Indonesia (pasal 7 ayat 2).
12. Penilaian hasil pembelajaran peserta didik Sekolahrumah yang akan mengikuti UN/UNPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 8 ayat 1). Khusus untuk yang akan mengikuti UN sekolah formal, petunjuk teknis masih dalam proses di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
13. Peserta didik Sekolahrumah dapat diterima di SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat **tidak** pada awal kelas 1(satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan (pasal 10 ayat 1).
14. Peserta didik Sekolahrumah dapat diterima di SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7(tujuh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket A atau lulus SD/MI atau yang sederajat (pasal 10 ayat 2).

SALINAN

15. Peserta didik Sekolahrumah dapat diterima di SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 10 (sepuluh) setelah lulus UNPK Paket B atau lulus SMP/MTs atau sederajat (pasal 11 ayat 1).

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**Keterangan:**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah rumah dapat diunduh di website Dinas Pendidikan Kota Surabaya :

<http://dispendik.surabaya.go.id/>

<http://dispendik.surabaya.go.id/index.php/pengumuman/2640-peraturan-perundang-undangan-terkait-lkp-dan-pkbn>



Tembusan :

Yth. Kepala UPTD-BPS Wilayah  
Surabaya 1, 2, 3, 4 dan 5